



P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2022, memberikan Kuasa Kepada Hendrico Tanjung, S.H. & Romi Handoko, S.H.I. Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan, yang berkedudukan di Jl. Apel, No.059, Lingkungan II, RT.009, RW.001, Kelurahan BandarJaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Email Advokattanjung16@gmail.com, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg, tanggal 7 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Para Pemohon yang bernama

Nama : ANAK PARA PEMOHON

Nik : 1803235508050002

Tempat Tgl/Lahir : Jagang, 15 Agustus 2005

Umur : 17 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat tinggal di : Jagang RT. 004 RW. 003, Kampung Jagang,
Kecamatan Blambangan Pagar, Kabupaten
Lampung Utara

Dengan calon Suaminya bernama:

Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON

Nik : 1802031310020002

Tempat Tgl/Lahir : Kota Bumi, 13 Oktober 2002

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal di : Bandar Putih Tua RT. 001 RW. 002, Kampung
Bandar Putih Tua, Kecamatan Anak Ratu Aji,
Kabupaten Lampung Tengah

Yang akan dilaksanakan di rumah orang tua mempelai Pria yang beralamat di Bandar Putih Tua RT. 001 RW. 002, Kampung Bandar Putih Tua, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah dan akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut untuk melaksanakan pernikahan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah dengan Surat Nomor: B-06/Kua.08.02.28/PW.01/01/2022 tanggal 28 Januari 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah berhubungan sedemikian eratnyanya dan telah saling mengenal satu sama lainnya selama 2 tahun, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan serta telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga (istri) untuk membentuk keluarga yang Sakina, Mawadah dan Warahmah;
6. Bahwa Calon Suaminya berstatus Perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga (Suami) dan sudah memiliki pekerjaan dengan bertani
7. Bahwa, keluarga para Pemohon serta orang tua calon Suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Kandung Para Pemohon bernama (ANAK PARA PEMOHON) dengan calon Suaminya yang bernama (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Bahwa, Para Pemohon merupakan pengguna terdaftar untuk berperkara secara elektronik (*e-court*) serta telah mendaftarkan permohonannya secara elektronik, maka perkara *a quo* dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon agar bersabar dan menunda maksudnya untuk menikahkan anak Para Pemohon sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula meminta keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagai calon mempelai, dan mengingatkan keduanya agar bersabar dan menunggu sampai masuk batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian diharapkan nantinya keduanya mampu membina rumah tangga mereka dengan baik, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak menggoyahkan niat para calon mempelai untuk segera menikah;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan di persidangan dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah berusaha menasihati anak Para Pemohon agar bersabar serta menunggu sampai anak tersebut memasuki batas minimal usia pernikahan, namun anak Para Pemohon tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- - - - -Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anak Para Pemohon jika nantinya jadi menikah dalam usia yang masih sangat belia;
- Bahwa Para Pemohon merasa yakin bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah, karena anak Para Pemohon kesehariannya sudah terbiasa membantu ibunya memasak, mencuci, mengurus rumah dan lain-lain;
- - Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat akrab sehingga mengakibatkan keduanya telah

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hal ini yang menjadi alasan mendesak bagi keduanya untuk segera dinikahkan;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sadar jika sebenarnya belum waktunya untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah merasa siap dan yakin untuk menikah dan berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan atau pinangan orang lain kecuali dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal baik calon suaminya, dan keluarganya dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat sehingga mengakibatkan ia dan calon suaminya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena ia terbiasa membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga karenanya ia sudah siap menjadi seorang istri dan sanggup menjadi ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon masih berstatus bujang dan sudah sejak 2 (dua) tahun yang lalu ia menjalin cinta dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan mereka tersebut semakin hari semakin dekat dan mereka sering jalan berdua sehingga mengakibatkan ia dan anak Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon siap dan sanggup untuk menikahi anak Para Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah ini atas kehendak berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak tidak ada yang keberatan dan setuju dengan pernikahan yang akan dilaksanakan;
- Bahwa calon suami dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- - - - - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami, serta sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh Tani, dengan penghasilan Sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa orang tua calon suami, telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- - - - Bahwa orang tua calon suami telah berusaha menasihati para calon mempelai agar bersabar serta menunggu sampai anak Para Pemohon memasuki batas minimal usia pernikahan, namun para calon mempelai tersebut tetap teguh pada pendiriannya untuk segera menikah;
- - Bahwa orang tua calon suami, sadar akan kewajiban-kewajiban untuk tetap membimbing dan mengarahkan anaknya jika nantinya jadi menikah dan berumah tangga;
- Bahwa orang tua calon suami merasa yakin bahwa anaknya sudah siap untuk menikah, menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik untuk istrinya;
- - Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat akrab sehingga mengakibatkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan hal ini yang menjadi alasan mendesak bagi keduanya untuk segera dinikahkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Suami-Istri, atas nama Para Pemohon Nomor 140/5/2003-JG/II/2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Jagang, tertanggal 26 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK.1803231208720003, tertanggal 15 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK.1803235111750002, tertanggal 15 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.2;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, No.1803231011110001, tertanggal 15 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon **ANAK PARA PEMOHON**, Nomor 1803-LT-29092014-0148, tertanggal 29 September 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, Nomor 140/34/2003-JG/II/2022, tertanggal 28 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Jagang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK PARA PEMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Blok C Kecamatan Jombang, tertanggal 20 Juni 2017, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, Nomor 474.1/6953.I/LU/2003, tertanggal 20 Februari 2003, yang aslinya

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK.1802031310020002, tertanggal 23 Juli 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Ijazah atas nama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lampung Tengah, tertanggal 28 Mei 2018, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, No.1802272405180001, tertanggal 4 Juni 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan, Nomor: B-06/Kua.08.02.28/PW.01/01/2022 tanggal 28 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anak Ratu Aji, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon, Nomor 445/K.01.2/P.52201/15-LU/2022, tertanggal 27 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Blambangan, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Para Pemohon, Nomor 441/028/SKD/1012165/2022, tertanggal 26 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Gedung

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sari, telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.14;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan dispensasi nikah. Karena itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) poin 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Para Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon mengenai kehendak menikah yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon yang belum memenuhi batas usia yang dibolehkan Undang-Undang, maka sesuai dengan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Para Pemohon adalah pihak berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil ke hadapan sidang, panggilan mana dinilai telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 718 RBg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut, Pemohon hadir secara *in person* ke hadapan sidang;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, dan pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara secara elektronik (*e-litigasi*);

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 (sembilan belas) tahun, mengingat usia anak Para Pemohon yang masih sedemikian muda, pertumbuhan fisik anak yang belum sempurna, serta psikis anak yang belum matang, sehingga dikawatirkan akan menyulitkan anak tersebut dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Akan tetapi Para Pemohon menyatakan telah memikirkannya secara matang dan telah mempertimbangan berbagai hal, sehingga Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah pula dinasihati oleh Hakim agar berfikir ulang sebelum menikah, karena usia calon istri masih belum cukup 19 (sembilan belas) tahun, sehingga akan lebih baik

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika menunda niat menikah sekarang dan menunggu hingga usia calon istri mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Namun atas nasihat tersebut, calon istri maupun calon suami menyatakan telah siap untuk berumah tangga dan mohon agar diberikan dispensasi usia menikah bagi calon istri (anak Para Pemohon);

Menimbang, bahwa orang tua calon suami juga telah dinasihati oleh Hakim agar memikirkan ulang atas pernikahan ini, namun orang tua calon suami juga menyatakan siap untuk membimbing dan mengarahkan, serta membantu anaknya kelak jika memang jadi berumah tangga dengan anak Para Pemohon, baik dari segi materi maupun non materi. Dan untuk itu orang tua calon suami juga mohon agar permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Para Pemohon adalah orang tua yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum mencapai minimal usia pernikahan, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah, karena usianya belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon, serta orang tua calon suami tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan, kecuali hanya masalah umur. Keinginan menikah tersebut juga atas dasar suka-sama suka, tidak ada unsur paksaan dari siapapun, hubungan keduanya juga sudah sangat dekat dan sangat akrab sehingga mengakibatkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab, baik orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga menyatakan sanggup untuk membantu, membimbing serta

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan anak-anak tersebut jika nantinya jadi menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.14, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1 s/d P.14 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.14 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, warga masyarakat Kabupaten Lampung Utara, meskipun Para Pemohon berdomisi di wilayah Kabupaten Lampung Utara namun berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili perkara Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon diperbolehkan untuk mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.7, telah terbukti bahwa identitas anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon dan menegaskan bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi syarat minimal usia pernikahan dikarenakan baru berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 s/d P.11, telah terbukti bahwa identitas calon suami anak Para Pemohon adalah benar sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon, memiliki ayah kandung bernama AYAH CALON SUAMI dan ibu kandung yang bernama Saminem, serta telah

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat minimal usia pernikahan karena telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, telah terbukti bahwa permohonan pernikahan dari anak Para Pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Anak Ratu Aji karena belum memenuhi batas minimal usia pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, telah terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya saat ini dalam keadaan sehat serta tidak ada halangan secara medis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami, serta alat bukti yang telah diajukannya di persidangan, ternyata antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun sudah menginginkan untuk menikah dan membina sebuah rumah tangga, meskipun sudah dinasihati oleh banyak pihak dan terakhir Hakim, anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
2. Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan, serta keduanya saat ini dalam keadaan yang sehat sehingga tidak ada larangan untuk menikah;
3. Bahwa keinginan menikah kedua belah pihak tersebut didasarkan oleh rasa saling suka, tidak ada unsur paksaan dan karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dan cukup lama;
4. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat akrab sehingga mengakibatkan keduanya telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut, dan menyatakan siap untuk membantu, membimbing serta mengarahkan jika nantinya anak-anak tersebut jadi menikah;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga nantinya dengan baik;

7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah, siap berumah tangga dan siap untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab serta sanggup menafkahi istrinya dan anak-anak yang akan dilahirkan kelak, karena saat ini calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memiliki pekerjaan sebagai Buruh tani, dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), hubungan keduanya semakin hari semakin dekat;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka anak tersebut harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun setelah Hakim mendengar keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami tersebut, Hakim dapat memahami bahwa anak Para Pemohon tersebut bersungguh-sungguh terhadap niatnya untuk menikah, dan sudah mengerti hak dan kewajibannya jika menikah kelak, serta memperoleh restu serta dukungan dari keluarga kedua belah pihak, serta hubungan keduanya saat ini sangat dekat dan akrab sehingga keduanya telah melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, sehingga Hakim memandang bahwa apabila anak tersebut tidak diizinkan (diberi dispensasi) untuk menikah, dikhawatirkan justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, serta telah sejalan dengan qaidah fikih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon dipandang telah siap secara mental untuk menikah dan berumah tangga, serta sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Dengan demikian, Hakim memandang bahwa secara filosofis, anak Para Pemohon sudah memenuhi persyaratan dasar dari tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang disebut dengan "kematangan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah beralasan hukum, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan dengan calon suaminya laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **16 Februari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg tanggal 7 Februari 2022 dan dibantu oleh **Fatma, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Para Pemohon**;

Hakim

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fatma, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp10.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)